

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *Good Governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Didik, 2020:12). Akuntabilitas sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada sektor publik. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*Public Funds*) (Mardiasmo, 2018:1). Oleh karena itu akuntansi sektor publik berkaitan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Nomor: S – 879/D2/JF/2013 menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu independensi, integritas, kompetensi, dan etika. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan.

Ada dua hal yang menyebabkan Kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten OKU kurang optimal hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan, serta sering terjadi pengunduran diri auditor yang sudah berpengalaman dengan berbagai alasan salah satunya yaitu intimidasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Selain itu adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Pengunduran diri dan mutasi auditor ini menyebabkan tergantikannya auditor berpengalaman dengan auditor yang belum berpengalaman, dan hal ini diduga akan berdampak pada menurunnya kualitas hasil audit.

Kualitas audit adalah karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar auditing dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya (Nugrahini, 2015:2). Maka kompetensi, independensi dan juga profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk menentukan kualitas audit. Maka auditor harus tetap mempertahankan kompetensi, independensi dan profesionalisme yang dimiliki. Sehingga tetap

dapat menghasilkan kualitas audit yang baik bagi perusahaan tersebut dan juga berguna bagi pemantauan dan keefektifan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit yaitu integritas. Integritas yang dimiliki dapat memunculkan potensi dan kemampuan yang memancarkan sikap kewibawaan dan kejujuran. Hal yang penting lainnya jika auditor tetap menjunjung tinggi integritasnya akan mampu untuk bersikap hati-hati, tegas, adil dan mengungkapkan semua hal yang material dalam temuan auditnya. Tidak mudah menjaga integritas dalam diri auditor agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Bagi auditor di lingkungan pemerintah (sektor publik), ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, yaitu menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kepentingan umum dan mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi setinggi mungkin. Permasalahan yang terjadi pada Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten OKU adalah Auditor sering menghadapi berbagai tekanan dari pejabat instansi pemerintah yang diaudit ataupun pihak-pihak lain. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada Kepala Inspektorat Kabupaten OKU, Bapak Ari Susanto yang menyatakan bahwa beliau dibenci dan dimusuhi oleh pejabat Pemerintah yang diaudit dan bahkan sempat dikondisikan supaya keluar atau pindah tugas dari Kabupaten OKU (<http://:suarindonesia-news.com>).

Pegangan utama bagi auditor dalam mengatasi masalah ini adalah bertindak dengan integritas yang tinggi dengan pedoman bahwa bila auditor memenuhi tanggung jawabnya kepada publik maka kepentingan individu-individu dan organisasi-organisasi ini telah dilayani dengan cara terbaik. Disatu sisi auditor harus menjaga etika profesi, namun disisi lain terkadang harus menghadapi tekanan klien dalam berbagai pengambilan keputusan (Kurnia et al, 2014:3). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.*, (2019:1), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh pada kualitas audit. Hasil ini menggambarkan seorang auditor betapa pentingnya sebuah kejujuran dan keyakinan dalam membentuk karakter moral yang baik pada seorang auditor.

Selain faktor kompetensi dan integritas, faktor etika profesi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis mereka terhadap organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Masalah sulit yang dihadapi oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas Audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien (Novita et al., 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika juga memberikan pengaruh yang besar juga terhadap peningkatan Kualitas Audit. Namun pada kenyataannya etika profesi Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten OKU masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas audit yang masih menjadi sorotan, karena masih banyak ditemukannya temuan audit

yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Novita et al., 2020). Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2009). Menurut Boynton (2013), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula mempunyai etika yang baik agar dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi karna dengan beretika seorang auditor dapat lebih lagi bersifat sebagai seorang auditor. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Bentuk pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh legislatif (DPRD) maupun masyarakat. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam

pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU tahun 2020 ditemukan beberapa temuan. BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Pemkab OKU, sehingga tidak terulang kembali dimasa akan datang, yaitu: (1) Penatausahaan Persediaan pada tiga OPD, dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai; (2) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah kurang memadai; (3) Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak tepat; Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD, dan kelebihan pembayaran 45

Paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan (4) Sebanyak 373 penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan NIK ganda (<https://sumsel.bpk.go.id/?p=30327>). Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti Kualitas Audit aparat Inspektorat Kabupaten OKU masih relatif rendah.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh kompetensi, integritas dan etika profesi terhadap kualitas audit Pada Inspektorat Kabupaten OKU”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini “apakah ada pengaruh kompetensi, integritas, dan etika profesi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi, integritas, dan etika profesi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan dan menambah wawasan di bidang pendidikan mengenai Pengaruh Kompetensi, Integritas, dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten OKU.

- b. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang pendidikan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemegang Kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas auditor inspektorat. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitas.
- b. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengaruh manajemen di sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan juga akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan di sekitar melalui penelitian ilmiah.